# PENERAPAN SISTEM E-TILANG DI KOTA DENPASAR DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Kadek Julia Mahadewi, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, e-mail: juliamahadewi@undiknas.ac.id

doi: doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p13

#### **ABSTRAK**

Tujaun studi ini mengkaji penerpan system E-Tilang di Kota Denpasar sesuai dengan keberlakuan UULLAJ pasal 272 sebagai payung hukum dalam permberlakuan E-Tilang. Penulisan Jurnal ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris adanya pertentangan antara das solen dan das sein penerapan pasal 272 UU LLAJ implementasi di masyarakat, akibat dari kemajuan teknologi dan keadaan lalu lintas yang padat membuat polisi menciptakan aturan baru dalam menindakan pelanggaran lalu lintas. Di Denpasar pemasangan CCTV untuk E Tilang baru ada di persimpangan Buagan jalan Teuku Umar hal tersebut tentu belum maksimalnya keberlakuan E-Tilang di Kota Denpasar. E-Tilang terkait Hukum dan Perubahan sosial merupakan ditujukan adanya emajuan zaman, itensistas kepadatan lalu lintas, adanya keinginan pemerintahan administrasi yang baik dan efektif dan efisen dalam penerpan pengaturan masyarakat. Hasil dari Jurnal Ini Keberlakuan E Tilang belum efektif perlunya terpenenuh 5 faktor efektifitasa aturan dan Kedua Hukum dan Perubahan sosial kita bisa lihat adanya aturan baru yang mampu merubah dari tilang konvensial memulai dengan berbasis digitalisasi.

Kata Kunci. E Tilang, Perubahan Hukum, Denpasar

#### ABSTRACT

He aim of this study is to examine the implementation of the E-Tilang system in Denpasar City in accordance with the applicability of UULLAJ article 272 as a legal umbrella in the implementation of E-Tilang. The writing of this journal uses empirical legal research. There is a conflict between das solen and das sein in the application of article 272 of the LLAJ law in society, as a result of technological advances and heavy traffic conditions, the police create new rules in dealing with traffic violations. In Denpasar, the installation of CCTV for the new E-Tilang is at the Buagan intersection, Jalan Teuku Umar, of course this is not yet fully operational with E-Tilang in Denpasar City. E Tickets related to law and social change are aimed at the progress of the times, the intensity of traffic density, the desire for a good and effective and efficient administration government in implementing community regulations. The results of this journal the validity of E Tickets is not yet effective, it is necessary to fulfill 5 factors for the effectiveness of rules and both Law and Social Change. We can see that there are new rules that are able to change from conventional ticketing to start with digitalization.

Key Word: E Ticketing, Law Changes, Denpasar

#### 1. Pendahuluan

# 1.1 Latar Belakang

Kemajuan akan teknologi membuat Negara Indonesia memeiliki terobosan yang baru dalam mengatasi upaya kemacatan yang dirasakan dalam lapisan kota di Indonesia, laju perkembangan lalu lintas yang semakin harinya semakin macetnya dengan adanya penumpukan mobil dan motor membuat arus lalu lintas semakian padat dan angka kecelakaan yang semakin tinggi. Salah satu alasan yang dapat kita lihat adanya kemudahan dalam proses peroleh pembelian kendaraan baik motor atau mobil yang diberikan showroom mobil dan dealer mobil pembelian mobil baru maupun bekas dengan adanya promo pemberian uang muka yang rendah dan jangka waktu cicilan yang lama sehingga menjadikan masyarakat dengan mudanya menentukan pilihan kedaaran yang akan dipilih dalam kepemilikannya. Hal ini tentu akan berimbas dengan bagaiaman arus jalan dalam pemadatan kempemilikan dari kendaraan tiap tahunnya menunjukan peningkatan. Keberadaan ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan permasalahan kemacetan dan tingkat kecelakaan yang tinggi.

Pelaksaan dari perwujudan pembangungan infrastruktur lalu lintas yang akan memuat angukutan jalan dalam permasalahan yang akan dipikirkan oleh pemerintah dan beberapa daerahdalam penunjang aktifitas kegiatan dan ekonomi suatu kota/daerah. Adanya kemajuan ekonomi dalam measyarakat nantinya akan sebagai sarana alat transporatsi dalam penunjang kebutuhanan dalam melakukan kegiatan kesaharian. Implikasi dari intesian ini akan menjadikan kegiatan di dalam masyarakat di dalam lalu lintas jalan raya permasalahan tentang ketertiban keselamatan kelancaran dan kedisplinan. Menjadikan permsalahan mengenai tindakan pelanggaran berlalu lintas akan timbulah ketidak atuaran dalam pelaksaanaan pengguna jalan, keamanan dan pemdatan dalam berkendaraan.<sup>1</sup>

Satlantas dalam melakasanakan unit Polres lalu lintas memeiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban lalulintas adalah sebagai sarana teknis pemantauan, penjagaan, identifikasi penegemudi kendaran, rekayasa lalu lintas ketertiban dan kenyamaanan yang akan dituangkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya yang akan singkat LLAJ dan akan menunjukan pendukung upaya memajukan dalam pelaksasan kesejahteraa masyarakat etrmuat dala pembuakaan UUD 1945.<sup>2</sup>

Pengoptimalisasi akan dilakukan dalam anggota kepolisan satuan lalu lintas dalam pelaksaan amanat tugas yang akan dilaksanakan, sebagai pencegahan akan upaya penyalamatan dalam berkandara di jalan. Pengendara diwajibkan jika menggunakan kendaraan bermotor menunggungan helm yang bers standar nasional Indonesia dan kelengkapan STNK dan SIM wajib disiapkan saat berkendara. Jika pengendara tidak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Junef, M "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol.1 No.1,(2014) pp.53

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S.E. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. 4, (2019) pp. 742-766.

seusai kelengkapan diatas akan dilakukan tindakan melalui pelanggaran dalam bertata lalu lintas, selanjutnya penindakan akan dilakukan oleh tata ketertiban lalu lintas. Pelanggaran dari lalu lintas akan dilaksanakan polisi sebagai bentuk sosialisasi dan pemberian eduksi sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 PP No 80 Tahun 2012. Melalui penindakan dalam lalu lintas dapat dilakuakan oleh penyidik kepolisian dan penyidik pegawai Negeri sipil lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran terjadi berlalu lintas adanya surat tilang, dimana hukum diperoleh dalam bentuk denda yang dikenakan melalui Polisi dalam penggunaan jalan lalu lintas. Adanya tilang secara konvesional terdahulu diaharapkan bisa menangani permasalah yang terjadi dlama berlalu lintas. Adapun kita lihat fungsi dari keberadaan Tilang yang secara manual: 1. Sebagai bukti surat pemanggilan ke PN 2. Pengantar dalam mebayar denda di panitera atau Bank dan 3, tanda dalam telah dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti STNK, SIM ataupun Kendaraan. Dikluarkan kebijakan Kepala Negara Indonesia pada 13/07/2016 oleh Bapak Jendaral Polisi Prof. Drs H M Titi Karnavian MA, PhD, dalam perwujudan Polri akan Profisional dan modern bersiergi akan kemajuan teknologi akan nantinya dapat meningkatkan pelayanan pabulik dan kepercayaan pemeberintah adanya kecanggaihan tekonologi informasi yang masuk dalam era modern mampu mengatasi permaslah pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggan dalam berkendara di jalan raya.<sup>3</sup>

Keberadaan tilang elektrononik yang disebut E-Tilang yaitu proses penilangan menggunakan kemajuan teknologi dimana kesenergian IT ini mampu sebagai baru pengemabangan pihak kepolisia manajemen manajaemn pelakasanan, pembayaran dan penindaan dalam pelanggaran lalu lintas sistem E-Tilang dalam pelanggaran hanya perlu membayar dalam membayar denda melalu rekning bank pelanggar setelah mendapat notifikasi dari pembayaran denda tilang dan pelanggar dapat menunjukan kepada petugas tilang yang sudah membayar, pelanggar dapat mengambil sitaan, putusan dalam surat tilang mengenai denda harus dibayar pelnggar dalam menunggu pekasaan sidang penetapan vonis di pengadilan melalui nominal denda tilang pelanggar akan meberikan melalui notifakasi akan pemngembalian denda yag sudah dibayar melalui rekening yang dipunyai pelanggar.<sup>4</sup>

Melaksanakan E-tilang merupkan ide yang bagus diambil oleh pihak kepolisian tapi dalam mewujudkan pelayanan public lebih transpasra, akutabel, jelas, efektif dan efisien. Dalam kedepan pelayanan profisional dalam peingkatan kepercayaan masyarkat dala instansi polri akan juga mampu sebagi peningkatan peran masyarakat dalam penegakan huum melakuam penindakan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat, Beberapa wilayah di Indonesia telah memberlakukan sistem *E-Tilang*. Salah satu wilayah yang telah menerapkan *E-Tilang* adalah Kota Denpasar, Bali. Polda Bali telah meluncurkan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional Presisi Tahap II di

Sabadina, Uni "Penerapan E-Tilang dalam PEneyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". Indonesiam Journal of Crimal Law and Criminolgy (2020) Vol 1 No1 50-70.

Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, (2020) pp. 217-224

Gedung Pesat Gatra Polresta Denpasar, Bali. Hal ini untuk mencegah pelanggaran, kecelakaan serta untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas di Kota Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Denpasar, banyaknya tingkat kecelakaan lalu lintasdi Kota Denpasar sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Denpasar 3 Tahun

No	Kecelakaan Lalu	2019	2020	2021
	Lintas			
1.	Kejadian	510	459	550
2.	Meninggal Dunia	101	83	61
3.	Luka Berat	203	39	35
4.	Luka ringan	466	662	836

Sumber Data: Data Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Denpasar 2022

Berdasarkan tabel tersebut data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020sempat menurun 10% dari tahun 2019 disaat diberlakukan PPKM COVID-19 dan kemudian meningkat lagi sebanyak 20% pada tahun 2021. Dengan adanya E-Tilang diharapkan mampu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Denpasar. E-Tilang beroperasi dengan menggunakan dua buah kamera pengawas (CCTV) yang terdiri dari kamera e-Police yakni Automatic Number Plate Recognition serta Kamera Check Point. Kemudian, untuk kamera check point digunakan untuk pengambilan gambar (capture) platnomor kendaraan serta pelanggar lalu lintas yang melintas di Simpang Buagan, Jalan Teuku Umar-Jalan Imam Bonjol, Denpasar.

Jenis pelanggaran yang dapat diawasi kamera *E-Tilang*, yaitu,menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan helm dan kelengkapanberkendara, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar marka jalan, tidak mentaati lampu merah, melawan arah jalan dan melebihi kecepatan maksimumserta belum memperpanjang STNK. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran telah termuat pada UU LLAJ.

Pengaturan kebijakan dari E Tilang dalam permasalahan yang terjadi di dalam lapangan di tengah masyarakat adanya asumsi dalam praktek tilang manual banyak yang dirasa menimbulkan kecurigaan adanya ketidak teransparan dalam pelaksanaan karena masih banyak pelnyelesaian tilang yang dilakukan pembayaran di lokasi penilangan tidak langsung ke pengadilan.Demi meningkat integritas dan kepercayaan masyarakat diciptakan kebijakan tilang Elektronik nantinya mampu memberikan akuntabilitas, transparan, lebih efektif dan efisien. Melalui Kamera yang dipasang di jalan yang dirasa menimbulkan kemacetan akan direkam pelanggaran tata lalu lintas. Pelanggar akan dikirimkan surat tilang ke alamat yang nantinya sesuai KTP dan berisi jumlah denda yang harus dibayarkan sesuai muatan pasal 283 UU LLAJ.

Sebelum penulis menyusun jurnal ini, penulis menemukan tema yang sama dengan jurnal yang ditulis pada Aldy Putra Nagendara dan vera Rimbawani Sushanty dengan judul Efektifitas Penerapan *E-Tilang* Dalam Pendindakan Pelanggaran Lalu Lintas DI Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. Adapun yang menjadi unsur pembeda adalah pada objek penelitian dalam jurnal ilmiah saya dengan Pengaturan E-Tilang di Kota Denpasar dilihat dari persepktif hukum dan Perubahan Sosial sedangakan Aldy Putra Nagendra menggunakan Efektifitas *E-Tilang* dalam Wilayah Hukum Surabaya dimana terdapat perbedaan dari objek dan pembahasan. Penulisan jurnal ilmiah penulis menerapakan unsur kebaharuan karena penulis menerapakan perbandingan dalam pelaksanaan Tilang dengan E Tilang sehingga tertarik untuk dilakukan penulisan.<sup>5</sup>

#### 1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian singkat di atas diperoleh persoalan sebagai berikut:

- 1. Bagaiaman Keberlakuan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar?
- 2. Bagaiaman Penerapan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar dilihat dari persepktif Hukum dan Perubahan Sosial?

# 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penuliasan jurnal ini adalah mengetaui penerapan sistem E Tilang di Kota Denapasar.permberlakuannya di Kota Denapasar dan dilihat dari kaitannya persepektif Hukum dan Perubahan sosial mengenai perbedaan tilang biasa dengan E-Tilang dengan E-Tilang merupakan suatu hal yang baru dalam sinergeritas dengan kemajuan teknologi.

### 2. Metode Penulisan

Penulisan Jurnal penelitian ini merujuk pada penelitian hukum empiris adanya pertentangan antara ketentuan das solen dan das siens.6 Adanya Pengaturan dari E -Tilang yang dasar berlakunya pada pasal 272 UU LLAJ bagaimana penerapan dalam masyarakat adanya hukum dan perubahan social pengimplemantasai adanya kebaharuan dalam penilangan tidak lagi menggunakan tilang konvensional tetapi menggunakan E-Tilang. Hal tentu menjadikan perubahan drastic dalam tata lalu lintas di Indosia adanya penyerapan kemajuan Teknologi yang diaplikan dengan tata kelola lalu lintas untuk dapat memantau lalu lintas dan pengefetifan penerapan sankis di masyarakat menciptakkan transparasi, efektif dan efisise. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan pertauran perundang-undangan. Dimana UU LLAJ dipakai dalam penganalisis dalam menjawab persoalan yang ada. Sumber Data ada dua yang digukan yaitu Data Primer menggunakan diperloeh melalui respondan maupun informan dan Kedua adanya Data sekunder terbagi dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekuder. Bahan Hukum sekunder berjak akan peraturan hukum yang dipakai disini menggunakan UU LLAJ dan UU ITE serta bahan hukum primer diperoleh menggunakan literasi jurnal dan berita-berita hukum terkait judul yang diangkat. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Metode Studi dokumen dan

Narendra, Aldy Putra, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, Jurnal Tata Pamong Vol 4 No 2 (2022), 143:154

Dewata, Mukti Fajar Nur, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajara, 2013), h.44.

wawancara.<sup>7</sup> Sifat penlitian ini adalah deskriptif yang memberikan pemaparan akan ketentuan yuridis dan kaitannya dengan implementasinya di dalam masayarakat sehinggan di paparkan dalam pembahasan.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1. Keberlakuan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar

Keberlakuan aplikasi E-Tilang merupakan hal baru yang dilakuan oleh Pemerintah dengan adanya tugas akan polri upaya peningkatan pelayanan terhadap masyaraat guna menjaga keselamatan pengendara dalam lalu lintas menggunakan kemajuan tekonologi diharapakan dalam pengaplikasian dalam kegiatan kesaharian melihat data yang akan dipergunakan tilang dilakukan masyarakat kota Denpasar. Pembuatan program E-Tilang yang merupaka integrase dengan instansi terkait Lalu Lintas data yang disi bersasi secara online. Tidak perlu lagi melakukan secara manual sehingga pelanggar tinggal menunggu surat yang akan dikirikan oleh pos tanpa lalu berindak secara langsung. Namun pada kenyataan dalam penggunaan E-Tilang di Kota Denpasar masih minim dalam pengginaan tilang konvensiaonal, dalam sebenarnya e-tilang lebih memudahkan dara para pelanggar dalam menyelsaikan urusan hukum dalam penggerakan perubahan yang akan lebih medepakan secara kepastian hukum dalam denda tilang akan diperoleh penggar, kepatsian hukum dan merupak sarana faktr dan menjai padandang dalam peninan pelanggar yang akan disesuakan dengan sanksi dnehan sesuai UULLAJ.

Penerapan hukum khususnya tata lalu lintas jalan atau tilang yang masih memakai cara konvensional, terkesan tidak cepat, birokrasi yang kurang jelas serta sering digunakan sebagai praktek pungli dan tidak transparan. Sehingga adanya ketidak percayaan masyarakat dengan kinerja Polantas. Keberadaan dalam penyelenggaran E-Tilang merupakan penggunaan program elektronik disini adanya kebaharuan penggunaan tata lalu lintas di Kota Denpasar penggunaan camera CCTV sebagai pemantau yang dipasang di jalan untuk dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. CCTV ini diperguinakan sebagai pengawasan keadaan dan merekam keadaan di lalu lintas sesui dengan ketentuan pasal 272 UU LLAJ.

Penggunaan E-Tilang sudah di berlakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar melalui program Presisi Tahap II di Gedung Pesat Gatra Polresta Denpasar. Dengan adanya sistem *E-Tilang* di Kota Denpasar diharapkan agar mampu menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar yang masih tinggi.Pengupayaan yang dapat ditindak lanjuti oleh POlantas Denpasar dalam mempergunakan Etilang disini merupakan sarana dipakai dalam penindakan tilang eletronik yang berada ditengah masyarakat di era digitalisasi. Hal inihendak diaksanakan agar nantinya penerapan *E-Tilang* dapat berlaku efektif di masyarakat dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sistem *E-Tilang* tersebut agar berjalan optimal dan efektif maka dibutuhkan

-

Adiyanata, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empris". Adminstrative Law Government Journal, Volume 2 Issue 4 (2019):697-709.

personel atau anggota Unit Satuan Lalu Lintas yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kualitas yang baik untuk menggunakan aplikasi *E-Tilang*. Selain personel, hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan sistem *E-Tilang* adalah sarana dan prasarana, prilaku, dan kebudayaan masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Denpasar. Tanpa didukung dengan hal tersebut maka sistem *E-Tilang* tidak akan berlaku secara efektif. Selain itu peran masysrakat sangatlah penting dalam memaksimalkan kinerja atau penerapan sistem *E-Tilang* dalam mengurangi angka kecelakaan di Kota Denpasar berjalan efektif. Untuk membahas efektivitas daripada sistem *E-Tilang* tersebut maka penulis akan menganalisis berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dipergunakan sebagai tolak ukur efektifitas:

- 1. Faktor Hukum sering digunakan undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut
- 2. Faktor Penegak Hukum, adalah unit satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar sebagai personel yang mengoperasikan E-Tilang
- 3. Faktor sarana dan prasana yaiti fasilitas di kota Untuk mendukung sistem E tilang
- 4. Faktor Masyarakat yaitu Pengetahuan serta pemahaman maysrakat dalma berlalu lintas ketika E Tilang diterapkan di Kota Denpasar
- 5. Faktor kebudayaan Tingkal Laku dalam masyarakat.

#### **Faktor Hukum**

Berkaitan dengan unsur pendekatan undang-undang jika dikaitkan dengan *E Tilang* terkait dengan pelaksaan UU LLAJ dalam dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Pelanggaran LLAJ dalam peralatan eletornik dapat digunakan sebagai lat bukti di pengadilan. Melalui Peraturan E tilang atau tilang menggunakan CCTV dapat termuat jelas dalam UULAJ bahwa keberdaan E tilang sudah sesuai dengan Peraturan perundang undangan dalam mekanismenya karena terdapatnya sinergirias UULAJ dengan UU ITE dalam pasal 1.

#### Faktor Sarana dan Prasana

Penerapan sistem E Tilang di Denpasar berdasarkan sistem E-Tilang dengan adanya suart telegram Kapolri Nomor ST 226 / X / HUM 3.4/ 2022 18/10/2022 yang ditandantangani oleh Kakoralanya Polri Irjen Firman Shantyabudi. Dalam hal ini penindakan pelanggaran lalaunt tidak lagi mengguakan secara konvesional/manual bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan lagi manual namun hanya dengan penggunaaaan ETLE baik statis dalam maupun mobile pelakasanaan teguran dan pelanggaran lalu lintas. Penerapan E-Tilang di Denpar menggunakan keadaan perubahan secara statis aplikasi dan pelaksaan tindakan langsung ke masyarakat pelanggar.

#### Faktor Penegakan Hukum

Melihat dari faktor penegakan hukum bisa dilihat dalam peneyelsaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam salah satu Kepolisian serta pengadilan dan Kejaksaan sebagai merupakan wewenang dalam menyelenggaran dalam UU LLAJ serta peraturan yang terkait dalam asal 267 hal ini memuat pasal 267 ayat 3 adanya peran Bank dalam penerimaan denda tilang yang memuat bahwa pelanggar tidak hadir. Penerapan E Tilang di Kota Denpasar dialakuan Polresta Denpasar disini adanya pemanfatan Kamera CCTV sebagai pelanggaran lalu lintas.

#### **Faktor Masyarakat**

Hal ini bisa dilihat dalam faktor masyarakat keadaan masyarakat dalam penerapan *E -tilang* sudah dapat dipahami dan dijalankan sehingga aturan *E-tilang* bisa berlaku efektif jika pelaksanannya di dalam masyarakat sedikit yang melakukan pelanggaran.

# Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dalam berlalu lintas dalam ini merupakan salah satu indicator dalam penerapan E-Tilang efektif atau tidak di kota Denpasar. Berdasarkan pengamatan yang dilakuak dapat kita ketahui budaya masayarat kota Denpasar penerpan lalu lintas masih bisa dikatakan kurang baik hal ini disebabkan oleh kecendrungan yang masyaraat lalai dalam melalukan penyeleamtan, sperti tidak kelengkapan surat, dnegan tidak menggunakan helm walapun jarak berdekat. Penerapan E Tilang belum dapat dilaksanakan dnegan tepat melihat kebudayaan masyarakat yang berlangsung terus hingga menjadi kebiasaan yang dianggap patut.

Melihat faktor- faktor yang sudah dapat dipaparkan diatas mempengaruhi keberlakuan efektif tidaknya huum menurut surjono soekanto dikaitkan dengan penerapan E-Tilang di Denpasar maka penulis dapat menyimpulkan banyak sekali dalam keberlakuannya masih tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pengamatan penulis keberlakuan *E-Tilang* masih belum bisa berlaku optimal masih perlunya sosialisasi akan penyelenggaran sisitem yang dirasa asing oleh masyarakat.

# 3.2 Penerapan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar Persepktif Hukum dan Perubahan Sosial

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis dapat diartikan bahwa mausia tidak serta merta bisa diam dalam suatu tempat yang lama, akan melakukan perpindahan yang diawali dengan perpindahan tempat dalm melakukan kegiatan bentuknya bersosialusasi, melihat kemajuan Teknonlogi membuat mau tidak mau manusia perlu beradaptasi dan bersinergi akan perubahan yang terjadi. Peranan tekenologi saat ini sangat penting dalam penunjangan kehiduan sehari - hari salah satu contoh yang dapat kita lihat. Adanya saran transportasi yang dipergunakan untuk kemudahaan dalam melakukan aktivitas seperti mobil dan motor tentunya mempercepat gerak manusia dalam melancar aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. <sup>8</sup>

Meningkatnya jumlah kendaaraan dalam tata lalu lintas tentu memiliki sejumlah konsekuensi yang harus dilakukan pemikira akan penyedian jalan yang ayak,

Kelly, "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Mengenai Tinggi Tinggkat Pelanggarab Lalu Lintas Oleh KEndaraan Bermotor Hukum Polisi Resort Kuatan Singingi", Angewande Chemie Internasioanal Edition 6 (11) (2020), 951.-952

pengaturan kendaraan, serta kecelakaan lalu intas dalam negera Indonesia sebagai sarana kesadaraan akan masyarakat berlalu lintas yang masih perlu diperhatikan setiap tahunnya banyak menimbulkan pelanggaran yang diciptakan. Salah satu kita dapat jadikan contoh banyaknya pengguna lalu lintas tidak menggunakan helm jika dirasa dekat dengan jarak rumah atau melawan arah agar tidak memutar balik bagi pengguna lebih singkat waktu tentu hal ini tidaklah tepat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dalam bidang Lalu Lintas seperti tilang yang dahulu masih menggunakan secara konvensional dimana Pengendara jalan apabila melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau menerobos lampu merah akan dilakukan stop oleh Polisi yang berjaga di titik lalu lintas dan mengeluarkan surat tilang yang beris i tangal sidang selanjutnya dilakukan di Pengadilan Negeri untuk mengambil SIM dan STNK yang ditahan .Penegakan hukum yang masih konvensional dianggap sudah tidak tepat melihat kemajuan teknologi yang semakin melesat serta dianggap kurang tepat akan kajian yang diterapkan. Solusi terkait akan masalah di atas peenrapan diginakan dalam penertiban lalu lintas. KorlantasPolri membuat suatu inovasi baru peninakan mealalui E-Tilang. <sup>10</sup>

E-Tilang disini pembentukan teknologi yang bersistem CCTV sebagai pengintai seolah-olah adanya polisi di sisi jalan. Adanya E-Tilang adalah merupakan suatu langkah baik untuk dapat mewujdukan masyarakat yang tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan. Keberadan Kamera ETLE di wilayah Denpasar beradaoa pada Simpang Buagan Jalan Teuku Umar, Pemecutan Kaja Denpasar Barat. Lokasi yang lain ada pada wilayah Kabupaten Badung.

Era Modern ini kemajuan teknologi mampu mengkemas segala ssesuatu dnegan mudahnya tanpa melalui waktu yang lama dalam pemenuhanya dengan dikemas seefisen mungkin. Jika kita melakukan telaan mendalam mengenai keberadaan E-Tilang saat ini melihat dari aspek Hukum dan Perubahan sosial tentu dapat memaknai. Hukum memainkan peranan secara tidak langsung dalam perubahan sosial yang dalam pembentukan instrument sosial. Hal ini tentunya memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Hal ini dapat kita contohkan adanya E-Tilang sendiri mempunyai arus pergerakan bahwa Pihak kepolisian yang bertugasa kan lalu lintas tidak perlu lagi melakukan penilangan secara langsung terhadap pelanggar lalu lintas. Melihat melalui CCTV yang dipasang melihat rekaman apabila ada yang mekukan pelanggaran lalu lintas melihat video rekaman dan mengirimkan nantinya surat tilang melalui Pos terhadap pemilik kendaaran sehingga tidak perlu waktu yang lama dalam menyikapi dengan adanya kemajuan IT mempermuda kinerja Pemerintah, Adanya juga transparani akan biaya yang dikeluarkan.<sup>11</sup>

Mengutip pendapat Achmad Ali bahwa dua hal yang penting berkaitan keberadaan hukum dan perubahan sosial:

Apriliana, L.Z "Efektivitas Penggunaan E- Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang". Jurnal Komunikasi Hukum, 5 (2) (2019)17-18

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pratama, N.A& Novianto R.D "Penerpana Kebijakan Elektronik Traffic Law Enforcement DAlam Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4, (2021)134-146.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Aprita, Serlika. Sosiologi Hukum (Jakarta, Kencana 2021), h.113

- 1. Perubahan masyarakat syogianya dapat meneyesuiakan dengan hukum. Pemaknaan yang dapat diambil hukum beradaptasi dalam perubahan masyarakat dan ini memnunjukan karakteristik dari kaidah hukum.
- 2. Peran hukum untuk menggerakan masayakat menuju akan peruahn yang diciptakan terencana. Hukum sangatlah aktif dilihat dari persepktif sebagai perubahan yang terjadi dalam masayarakat.

Adanya peranan hukum yang ada ditengah masyarakat sebagai alat dari perubahan soasual yang semakin mnguat dalam masyarakat, adanya kondisi hukum dalam merespon admintrarif dan *legislative* terhadap keadaan sosial yang ada di masyarakat memunculkan ide - ide bari melalui inpretasi atau konstitusi yang hanya menentukan arah dala perubahan sosual besar sehinggan kberdaan perubahan sosial dapat dicoba melalui hukum merupakan terminologi dunia modern.

Semakin jelas bahwa adanya aspek perubahan hukum dan sosial memelikik keterkaitan anatara satu dengan lain. Satu sisi perubahan sosial danegan aturan hukum atau kaidah hukum yang akan mnyesuaikan keadaan masyarakat dalam menyesuaikan akan perubahan sosial.<sup>12</sup>

Keberlakuan hukum akan diganti dengan hukum yang baru akia dieprlukan beberapa ketentuan agara bisa berlaku optioal dalam kehidupan masayrakat. 1. Pembuatan hukum harus bersifat tetap, 2. Hukum yang baru harus diketahui masyarakat sehingga perlunya sosialisasi akan hukum yang baru diterapkan. 3. Hukum yang baru dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lain. 4. Hukum tidak dapat berlaku retroaktif atau surut, 5. Hukum dapat mengandung filosofis, sosiologis dan yuridis,6. Perlunya pemberhatian akan keadaan masyarakat, 7 perlunya melihat budaya dalam masyarakat agar tidak ada multitafsir dan terakhir hukum haruslah dibuat secara tertulis oleh Pemerintah agar jelas sanksi yang diciptaan. 13

Keberadaan hukum berlaku mengikuti perkembangan zaman yang sifatnya dinamis tidak boleh bersifat pasif artinya statis, apabila dikaitkan akan keberadaan E-Tilang ini tentulah sebagai sarana baru dalam pemerintah melakukan pergantian kebijakan dari Tilang yang sifatnya Konvensial artinya masih manual pencatatannya tanpa melakukan sarana digital berbeda dengan saat ini adanya E-Tilang yang dipergunakan dalam pengupayaan percepatan akan permasalahan kemacatan lalu lintas dan pelanggaran yang terjadi. Tentu kita pahami melalui regulasi aturan yang baru memiliki lebih bisa menjadikan penyesuaian hukum yang dinamis sesuai akan kebutuhan zaman dalam penerpannya akan sinergeritas kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam mengatur masyarakat lebih tertib.

Perubahan hukum hakekatnya dimulai dari adanya perbedaan yang berumuara di dalam masyarakat disini perlunya pemabaharuan agar upaya kebutuhan akan penyertaan kemajuan pesat dalam masyarakat tanpa disadari memerlukan hukum yang dalam manifestanya mengatur pola tingkah laku masyarakat agart terciptanya keadilan,

-

Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu TinjauanSosiologis, (Bandung, Sinar Baru. 2011) h. 5

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta, Kencana, 2015), h. 4.

kepastian dan kemanfaatan. Disini perlu diperhatikan perbadaan tilang secara konvensional yang dirasa lambat, tidak transparan dan memerlukan waktu yang lama dalam penangannya. Berbeda dengan E Tilang sudah siap akan data digital sebagai acuan dalam penggenakan sanksi. Tinggal implementasi di masyarakat yang masih perlunya adanay edukasi seprti sosialisasi dan sarana parasaana yang difasilitasi agar terwujudknya secara efektif.<sup>14</sup>

Berdasarakan Teori Perubahan yang dipaparkan Sinzheimen, terjadi perubahan hukum dimiliki akan terpenuhnya dua ketentuan yang dimana terdapat keberadaan dalam satu titik singgung, kedua unsur merupakan, 1. Keadaan yang baru timbul, 2. Keadaan akan perlunya perubahan. Mengkaitan akan E- Tilang yang diberlakukan di Indonesia merupakan ide yang bagus hanya perlu dalam menjaga penerepannya dan sosialisasinya sehingga masyarakat paham betul akan kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri sehingga dapat dilaksanakan sesuai atauran berlaku <sup>15</sup> Kemajuan teknologi dan sarana transportasi lalu lintas hal ini sebagai peningkatan yang menjulan hal sperti ini pembentukan akan pesakanya teknologi era modern. Penyebab akan terjadinya perubahan ini perlu diketui peningkatan kendaraan kondisi jalan dan rambu lalu lintas. Intensitas kemacetan dan tinggi angka kendaaraan, kemacetan dan kecelakaan sehingan alasan posisi menegekan ketertibalan lalu lintas denga E-Tillang.<sup>16</sup>

# 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas adapun yang dapat ditarik kesimpulan, pertama keberlakuam E Tilang belum bisa diberlakukan secara efektif perlunya kesiapan Pemerintah dalam implementasi di lapangan masih kurangnya sarana dan prasana yang memadai artinya belum banyaknya titik terpasang di Kota Denpasar. Kedua E-Tilang dilihat dalam Peran Hukum dan Perubahan sosial dimana E-Tilang respon dari polisi akan kemajuan teknologi semakin modern dalam pelaksaaanya banyanya angka kendaraan dalam berlalu lintas mengakibatkan kemacatan, dan kecelakaan. Polisi mengeluarkan regulasi baru E Tilang implementasi dari kemajuan digitilisasi tidak lagi secara manual yang memiliki tujuan dapat pengaturan secara efektif dan efisien mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan pengelolaan yang baik. Serta tidak adanya lagi pungli yang selama ini dikeluhkan di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BUKU**

Aprita, Serlika. Sosiologi Hukum (Jakarta, Kencana 2021).

Dewata, Mukti Fajar Nur, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajaran, 2013).

Shalihah, Fithriatus, Sosiologi Hukum (Jakarta, Raja Prasindo, 2017).

Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Shalihah, Fithriatus, Sosiologi Hukum (Jakarta, Raja Prasindo, 2017) h.85

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ambar Suci Wulandari. "Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia". *Jurnal Al-Masbut* Volume 12(1)(2020) 1-10.

Azis, Abdulah, Fariz, & Feny Widiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforceent (ETLE) Sebagai Digitilasissi Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): 3004-3008

Sinar Baru. 2011)

Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta, Kencana, 2015).

#### **JURNAL**

- Adiyanata, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empris". *Adminstrative Law Government Journal*, Volume 2 Issue 4 (2019):697-709.
- Azis, Abdulah, Fariz, & Feny Widiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforceent (ETLE) Sebagai Digitilasissi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6 No 2 (2022): 3004-3008
- Ambar Suci Wulandari." Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia". *Jurnal Al-Masbut* Volume 12(1) (2020)1-10.
- Apriliana, L.Z "Efektivitas Penggunaan E- Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang" . *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5 (2) (2019)17-18
- Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri." <u>WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen</u>", Vol.2 No.2,(2018) pp. 217-224
- Pratama, N.A& Novianto R.D "Penerpana Kebijakan Elektronik Traffic Law Enforcement Dalam Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4, (2021)134-146.
- Kelly, "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Mengenai Tinggi Tinggkat Pelanggarab Lalu Lintas Oleh KEndaraan Bermotor Hukum Polisi Resort Kuatan Singingi", Angewande Chemie Internasioanal Edition (2020) 6 (11), 951.-95
- Junef, M "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". E-Journal WIDYA Yustisia, Vol.1 No.1,(2014) pp.53
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. . Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4,(2019) pp. 742-766.
- Sabadina, Uni "Penerapan E-Tilang dalam PEneyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". Indonesiam Journal Of Crimal Law and Criminolgy Vol 1 No1 (2020) 50-70.